



PUTUSAN

Nomor 242/Pd **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai, , sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Desember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor 242/Pdt.G/2014/PA.Sj tanggal 2 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.242/Pdt.G/2014/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Duplikat Akta nikah no.199/20/VII/2009, tertanggal 28 Nopember2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun;;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak Pemohon dengan Termohon, lahir pada tanggal 29 Mei 2010, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2011 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa lisan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Pemohont dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah nomor 46/06/II/2009 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tanggal 02 Februari 2009;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon kemanakan saksi sedangkan Termohon istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 2 (dua) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama membina rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- 2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung sedangkan Termohon kenal karena ipar;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama pada awalnya harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan karena Termohon selalu menelepon teman kuliahnya dan kalau diingatkan oleh Pemohon, Termohon marah-marah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;
 - Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Desember 2008 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2,3,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, mengenai angka 2,3,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi kesatu dan kedua Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Juni 2009 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat kediamannya;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Juni 2009 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak nulan Mei 2011 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.242/Pdt.G/2014/PA.Sj



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Junaid sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, SH, I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Mansurdin, BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar
Hakim Anggota

Drs. Muhammad Junaid

Abd. Jamil Salam, SHI

Panitera Pengganti,

Mansurdin, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.242/Pdt.G/2014/PA.Sj